

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan utama dari penyajian laporan keuangan yaitu dapat memberikan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan kondisi keuangan dan kinerja dari manajemen perusahaan itu sendiri. Dua karakteristik yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan menurut *Financial Accounting Standards Boards* (FASB) yaitu relevan dan reliabel. Laporan keuangan diharapkan dapat menggambarkan kondisi dari perusahaan itu sendiri, apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Untuk itu, laporan keuangan harus disajikan sebenarnya sesuai dengan fakta yang ada, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.

Perusahaan yang sudah *go public* wajib untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Kemudian laporan keuangan tersebut dipublikasikan setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terkait dengan laporan keuangan harus dipublikasi setelah diaudit, maka sekarang ini permintaan audit atas laporan keuangan semakin meningkat. Untuk itu, profesi akuntan publik sekarang ini menjadi profesi yang dipercaya masyarakat untuk memeriksa laporan keuangan. Setelah diaudit, laporan keuangan diharapkan terjamin kewajarannya, sehingga informasi yang didapatkan dari laporan keuangan tersebut benar-benar valid dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Pengguna laporan

keuangan dapat menggunakan hasil laporan keuangan yang telah diaudit untuk menentukan langkah terhadap perusahaan mereka (Saputra, 2017).

Risiko tingkat kesalahan pada laporan keuangan akan menurun apabila laporan keuangan tersebut telah diaudit. Selain itu laporan keuangan yang telah diaudit akan meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan. Untuk itu proses dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan sangat penting dalam menentukan kualitas audit yang dihasilkan. Proses audit dilaksanakan guna membuktikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Auditor menjadi penentu apakah suatu laporan disajikan secara wajar atau tidak. Standar audit menurut Agoes (2017) yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar audit tersebut akan digunakan untuk proses pengauditan sampai dengan penyusunan laporan audit, sehingga hasil audit dikatakan berkualitas apabila dalam prosesnya memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai proses audit yang berkualitas saat ini masih terbilang sulit, terbukti dengan banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh akuntan publik. Kasus-kasus audit yang terjadi di Indonesia maupun negara lain masih tergolong tinggi. Baru-baru ini dalam berita di <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4603666/terbukti-cacat-status-laporan-keuangan-garuda-rugi> yang ditulis oleh Sylke Febrina Laucereno pada 28 Juni 2019 menyatakan bahwa, laporan keuangan milik PT Garuda Indoensia dianggap cacat karena tidak memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan tidak sesuai dengan standar

peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kasus ini bermula pada tanggal 24 April 2019, PT Garuda Indonesia mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) guna menyetujui laporan keuangan tahun 2018. Dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia, pendapatan atas transaksi dengan PT Mahata Aero Teknologi sebesar US\$239,94 telah diakui, padahal masih bersifat piutang, sehingga pada tahun 2018, maskapai Garuda Indonesia mendapatkan keuntungan bersih sebesar US\$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar. Dengan dicantulkannya pendapatan tersebut, Garuda Indonesia telah merubah posisi keuangan yang mulanya rugi menjadi untung, sehingga akan menyesatkan dan menimbulkan kerancuan.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan merupakan KAP yang mengaudit laporan keuangan milik PT Garuda sehingga dijatuhi sanksi karena memberikan opini yang tidak sesuai dengan fakta. Sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 154/PMK.01/2017, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan memberikan sanksi kepada KAP tersebut berupa peringatan tertulis disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP. Selain itu, OJK menganggap KAP tersebut melanggar Peraturan OJK Nomor 13/POJK.O3/2017, sehingga dijatuhi sanksi berupa perintah tertulis untuk memperbaiki kebi jakan dan prosedur pengendalian mutu paling lambat tiga bulan setelah surat perintah OJK. Sanksi juga dijatuhkan kepada Kasner Sirumapea selaku auditor yang memeriksa laporan keuangan tersebut, sanksi berupa

pembekuan izin selama 12 bulan. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kasner Sirumapea sangat berpengaruh signifikan terhadap opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Kemudian OJK menilai Kasner melakukan pelanggaran terhadap Peraturan OJK Nomor 13 tahun 2017, termasuk Standar Audit (SA) 315 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang menyebabkan Kasner dijatuhi sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.

Kasus lain yaitu dalam berita yang termuat di https://bisnis.tempo.co/read/84_5604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as yang diterbitkan oleh Tempo.co pada Februari 2017 telah terjadi kasus kegagalan audit atas laporan keuangan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja. Denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) harus dibayar kepada regulator Amerika Serikat oleh kantor akuntan publik tersebut. Permasalahan ini berawal ketika KAP Purwantono, Suherman & Surja memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan milik PT Indosat Tbk. Kemudian kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian terkait dengan hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Setelah dilakukan kajian, ditemukan bahwa KAP Purwantono, Suherman & Surja memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan milik PT Indosat Tbk tidak berdasarkan bukti yang cukup. KAP Purwantono, Suherman & Surja dinilai gagal dalam menyajikan bukti untuk mendukung opini yang diberikan

terhadap laporan keuangan tersebut, dimana mereka memberi opini wajar tanpa pengecualian atas perhitungan sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan Indosat, sedangkan perhitungan dan analisisnya belum selesai.

Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS yang merupakan lembaga yang mengawasi praktik audit terhadap perusahaan publik guna melindungi investor, selain itu juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap laporan audit perusahaan broker dan manajer investasi di bursa. Selain melindungi investor, Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik juga bertujuan untuk mempromosikan laporan keuangan yang akurat, informatif dan independen. Untuk itulah Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik mempunyai wewenang untuk memberikan hukuman terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, seperti Ernst and Young Indonesia yang dikenakan denda US\$ 1 juta, kemudian Roy Iman Wirahardja selaku akuntan publik yang merupakan partner EY Indonesia didenda sebesar US\$ 20.000 dan juga selama lima tahun dilarang menjalankan praktik, lalu Randall Leali yang merupakan mantan Direktur EY Asia-Pasific yang dijatuhi hukuman denda sebesar US\$ 10.000.

Dari kasus yang telah disebutkan, terbukti bahwa hasil audit harus berkualitas. Audit yang berkualitas merupakan probabilitas auditor untuk mendeteksi adanya pelanggaran akuntansi yang dilakukan oleh klien (De Angelo, 1981). Auditor seharusnya dapat dipercaya untuk mengungkap praktik kecurangan yang mungkin dilakukan dalam laporan keuangan. Auditor dituntut

untuk memberikan opini yang sesuai dengan fakta sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Islam juga sudah memberikan aturan bahwa seseorang dalam melakukan pekerjaan apapun selalu dalam pengawasan Allah SWT. Seperti yang terdapat dalam Al-Infitar ayat 10 sampai 12 :

لَحَافِظِينَ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ (10) كَاتِبِينَ كِرَامًا (11) تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُونَ (12)

“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa setiap pekerjaan apapun harus diselesaikan dengan baik dan sesuai fakta karena setiap perbuatan dan pekerjaan apapun manusia di dunia ini selalu dalam pengawasan Allah SWT. Termasuk dalam hal ini adalah pekerjaan audit, seorang auditor diberikan kepercayaan untuk memeriksa laporan keuangan, apakah disajikan secara wajar atau tidak. Untuk itu, auditor harus melaksanakan proses audit dengan baik untuk menghasilkan kualitas audit yang baik pula.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011), untuk memberikan hasil audit yang baik, proses audit harus dilakukan oleh seorang yang memiliki keahlian di bidang audit. Kemudian agar penilaiannya terhadap laporan keuangan obyektif dan tidak memihak manapun, auditor harus memiliki sikap

yang independen (Futri dan Juliarsa, 2014). Auditor harus memiliki akuntabilitas sebagai dorongan psikis auditor untuk bertanggungjawab dengan pekerjaannya (Laksita dan Sukirno, 2019). Auditor harus memiliki sikap skeptis untuk memastikan kebenaran dan keandalan terhadap bukti audit (Nurjanah dan Kartika, 2016). Sementara itu dari auditor juga harus memegang etika profesi akuntan untuk meningkatkan kinerja sehingga hasil audit akan berkualitas (Imansari, 2016).

Auditor mempunyai peran penting dalam hal menghasilkan kualitas audit. Apabila proses audit dilakukan sesuai dengan ketentuan standar auditing, maka audit yang dilaksanakan tersebut dapat dikatakan berkualitas (SPAP, 2011). Standar auditing merupakan pedoman yang digunakan oleh akuntan publik untuk membantu memenuhi dan melaksanakan tanggung jawab atas laporan keuangan yang diaudit (Murti dan Firmansyah, 2017). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sulistiarini (2017) dan Saputra, dkk (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Laksita (2019) menyatakan bahwa independensi, akuntabilitas dan obyektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik diperlukan auditor yang mempunyai kompetensi dibidang *auditing*. Kompetensi ini didapatkan melalui pendidikan formal lalu menjalankan praktik praktik audit agar memperoleh pengalaman (SPAP, 2011). *Theory stewardship* menyatakan bahwa manajer-

manajer selalu bekerja untuk kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi, apabila dikaitkan dengan teori *stewardship* auditor yang memiliki kompetensi akan tahu pentingnya hasil audit, menyadari hal tersebut auditor akan menggunakan seluruh kompetensinya untuk memberikan hasil audit yang berkualitas. Auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dibidang akuntansi dan auditing dalam melaksanakan audit (Agusti dan Pertiwi, 2013). Auditor diharapkan mempunyai kompetensi untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Agusti dan Pertiwi (2013); Saputra (2017); Sulistiarini (2017) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian Sulistiarini (2017) juga menghasilkan temuan bahwa etika, independensi dan audit *fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Selain kompeten, seorang auditor harus memiliki sikap yang independen, dimana independen merupakan sikap dimana seorang auditor tidak memihak, dapat memberikan penilaian secara objektif, berdiri sendiri dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor tidak diperbolehkan untuk terpengaruh dengan kepentingan siapapun, baik perusahaan yang laporan keuangannya diaudit maupun pemilik perusahaan (Futri dan Juliarsa, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Amalia, dkk (2019) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Murti dan Firmansyah (2017) , Nurjanah dan Kartika (2016), Imansari, dkk (2016), dan Sulistiarini (2017) juga

menghasilkan temuan yang sama, yaitu independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Auditor dalam menjalankan profesinya harus sesuai kode etik yang telah ditetapkan sehingga hubungan antara sesama profesi, peminta jasa audit dan masyarakat akan terjalin dengan baik. Sikap seperti ini merupakan sikap dimana auditor mementingkan kepentingan organisasi sehingga sesuai dengan *teory stewardship*. Auditor tidak akan menciderai profesi akuntan publik dengan cara bekerja yang menyimpang dari kode etik akuntan publik. Terdapat delapan prinsip etika profesi yang merupakan landasan perilaku etika professional menurut Agoes (2017), yaitu :

1. Tanggung Jawab Profesi
2. Kepentingan Umum
3. Integritas
4. Objektivitas
5. Kompetensi dan Kehati-hatian
6. Kerahasiaan
7. Perilaku Profesional
8. Standar Teknis

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melihat kembali mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit. Penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian yang diusulkan ini yaitu Suharti dan Apriyanti (2019) yang menguji pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi, Falatah dan Sukirno (2018) yang menguji pengaruh kompetensi, independensi dan moral *reasoning* terhadap kualitas audit,

Sulistiari (2017) yang menguji pengaruh kompetensi, etika, independensi dan *fee* audit terhadap kualitas audit. Selain itu, Saputra (2017) juga menguji pengaruh independensi dan kompetensi terhadap kualitas audit, Chrisdinawidanty (2016) yang menguji pengaruh audit *fee* dan etika auditor terhadap kualitas audit dan Imansari (2016) yang menguji pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman dan etika auditor terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut telah menguji kompetensi, independensi dan etika profesi, tetapi belum menyentuh aspek akuntabilitas dan skeptisisme profesional auditor, sedangkan jika melihat kasus-kasus yang terjadi, maka akuntabilitas dan skeptisisme penting dimiliki oleh auditor agar hasil audit berkualitas. Fenomena rasa tanggung jawab penting karena rasa tanggung jawab akan berpengaruh terhadap kualitas audit (Wardhani dan Astika, 2018). Skeptisisme harus dimiliki oleh auditor karena untuk menghasilkan audit yang berkualitas harus didasari dengan bukti audit yang andal (Nurjanah dan Kartika, 2016). Untuk itu, dalam penelitian ini kemudian ditambah dengan variabel akuntabilitas dan skeptisisme profesional auditor dalam model penelitian. Penelitian ini juga menggunakan variabel etika auditor sebagai variabel moderasi, dimana variabel moderasi merupakan variabel yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen.

Akuntabilitas merupakan sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Apabila auditor memiliki akuntabilitas yang tinggi, maka akan melaksanakan pekerjaannya secermat mungkin,

sehingga hasil audit akan berkualitas. Auditor harus menyelesaikan auditnya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap profesi dan entitas yang meminta jasa audit. Seorang auditor harus memiliki komitmen terhadap profesinya, dimana auditor diberi kepercayaan baik kepercayaan dari profesi maupun kepercayaan dari masyarakat. Hal ini didukung dengan teori *stewardship* yang mana dalam teori ini harus mengedepankan kepentingan bersama. Dengan memiliki akuntabilitas yang tinggi, auditor akan berupaya untuk bekerja semaksimal mungkin agar menghasilkan audit yang berkualitas yang mana hasil audit akan digunakan untuk kepentingan bersama.

Sikap akuntabilitas akan memberikan motivasi dan dorongan auditor untuk menyelesaikan tugasnya, dengan adanya dorongan ini auditor diharapkan menyelesaikan tugas auditnya secara tekun sehingga tujuan dari pelaksanaan audit akan tercapai. Dengan demikian, sikap akuntabilitas harus dimiliki oleh auditor mengingat bahwa kebertanggungjawaban auditor akan mempengaruhi kualitas hasil kerjanya. Penelitian Alam dan Suryanawa (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kemudian penelitian Wardhani dan Astika (2018), Dewi dan Sudana (2018), serta Laksita dan Sukrino (2019) memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kemudian peneliti akan menguji kembali pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan menambahkan dalam model penelitian.

Skeptisisme profesional merupakan sikap dimana auditor tidak mudah percaya terhadap bukti audit, auditor bersikap kritis dan selalu mempertanyakan keandalan dari bukti audit. Apabila dikaitkan dengan teori *stewardship*, auditor diharapkan memiliki sikap skeptis yang tinggi mengingat hasil audit akan digunakan untuk kepentingan bersama. Sikap skeptis ini mendorong auditor untuk terus mempertanyakan mengenai kebenaran dari bukti audit, maka audit yang dihasilkan akan berkualitas karena didasari oleh bukti yang andal. Rendahnya sikap skeptis pada auditor dapat mengakibatkan kegagalan dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan (Purwaningsih, 2018). Sehingga sikap skeptis harus dimiliki oleh auditor mengingat bahwa skeptisisme dapat memengaruhi kualitas auditor. Penelitian Nurjanah dan Kartika (2016), Sanjaya (2017), Nugrahaeni, dkk (2018) dan Purwaningsih (2018) memberikan hasil bahwa sikap skeptisisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Untuk itu, peneliti akan melihat kembali pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap kualitas audit dalam penelitian yang diusulkan ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel akuntabilitas sebagai variabel independen yang diambil dari penelitian Laksita dan Sukirno (2019). Penelitian ini juga menambahkan variabel independen skeptisisme profesional auditor yang diambil dari penelitian Purwaningsih (2018). Akuntabilitas harus dimiliki oleh auditor untuk menghilangkan pandangan masyarakat bahwa auditor belum optimal dalam

bekerja dilihat dari banyak kasus yang menyeret auditor (Kuraesin dan Umar, 2017). Skeptisisme profesional ditambahkan dalam penelitian ini karena merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh profesional auditor (Purwaningsih, 2018). Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian sebelumnya memilih lokasi di Surabaya dan Bandung, sedangkan penelitian ini menggunakan lokasi Yogyakarta dan Semarang. Jumlah KAP di Yogyakarta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan per 31 Mei 2019 berjumlah delapan KAP dan di Semarang berjumlah 16 KAP, kemudian untuk auditor yang bekerja dalam KAP di Yogyakarta kurang lebih berjumlah 70 auditor dan di Semarang berjumlah kurang lebih 110 auditor. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini berjudul **“PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS DAN SKEPTISISME PROFESIONAL TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit ?
2. Apakah Independensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit ?
3. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit ?
4. Apakah Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit ?
5. Apakah Etika Auditor berpengaruh terhadap hubungan Kompetensi dengan Kualitas Audit ?

6. Apakah Etika Auditor berpengaruh terhadap hubungan Independensi dengan Kualitas Audit ?
7. Apakah Etika Auditor berpengaruh terhadap hubungan Akuntabilitas dengan Kualitas Audit ?
8. Apakah Etika Auditor berpengaruh terhadap hubungan Skeptisisme Profesional Auditor dengan Kualitas Audit ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menguji pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas dan skeptisisme profesional terhadap kualitas audit, serta menguji etika auditor dapat memperkuat hubungan terhadap kompetensi, independensi, akuntabilitas dan skeptisisme profesional kualitas audit. Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Menguji Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit
2. Menguji Independensi auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit
3. Menguji Akuntabilitas auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit
4. Menguji Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit
5. Menguji pengaruh Etika Auditor terhadap hubungan kompetensi dengan Kualitas Audit.

6. Menguji pengaruh Etika Auditor terhadap hubungan Independensi dengan Kualitas Audit.
7. Menguji pengaruh Etika Auditor terhadap hubungan Akuntabilitas dengan Kualitas Audit.
8. Menguji pengaruh Etika Auditor terhadap hubungan Skeptisisme Profesional Auditor dengan Kualitas Audit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Bagi akademis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran/acuan, pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas dan skeptisisme auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Untuk akuntan yang berkerja di Kantor Akuntan Publik diharapkan dapat memberikan masukan dan motivasi untuk semakin meningkatkan kualitas audit. Untuk perusahaan yang akan memakai jasa audit, dapat memepertimbangkan KAP yang dipilih untuk mengaudit laporan keuangannya.